S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 29/Permentan/OT.140/5/2009

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 04/Permentan/OT.140/1/2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2009 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa untuk pemantapan kegiatan Ketahanan Pangan seperti Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi, serta Penanganan Daerah Rawan diperlukan pembagunan gudang/lumbung, dan sosialisasi serta demonstrasi pangan beragam dan bergizi seimbang;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Lampiran Peraturan Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04/PERMENTAN/OT.140/1/2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009;

PASAL I

1 Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2009 pada BAB III angka 3 " Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial", dalam " Arahan penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian ini merupakan pilihan yang dapat disesuaikan dengan prioritas masing-masing kelompok sasaran, antara lain" angka 1 dan angka 4 sehingga menjadi sebagai berikut:

1. digunakan untuk membiayai sarana dan fasilitas kelompok seperti membangun/rehabilitasi jaringan irigasi, tata air mikro, embung, jalan usahatani, jalan produksi, gudang/lumbung, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok.

4. digunakan untuk pemenuhan tambahan pangan keluarga (halaman rumah, pekarangan, kebun), pengembangan aneka ragam pangan (makanan khas nusantara/tradisional), pengembangan cadangan pangan masyarakat (lumbung), dan pemberian bantuan saprodi dan/atau bahan pangan untuk penanganan daerah rawan pangan, alat pengolahan pangan, media peraga, dan bahan lainnya yang dibutuhkan dalam sosialisasi dan demonstrasi pangan beragam dan bergizi seimbang.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140 /1/2009 dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
8. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;